

BATASAN GHARAR DALAM ASURANSI SYARIAH: ANALISIS FIQH KLASIK DAN MODEL TAKAFUL KONTEMPORER

Hari Risky Syahputra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

hari.risky25@mhs.uinjkt.ac.id

Muhamad Zen

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

zen@uinjkt.ac.id

Abstrak

Gharar merupakan salah satu konsep yang sangat arus dihindari dikarenakan tidak ada kepastian dalam transaksi keuangan menurut hukum islam. Dalam praktik asuransi konvensional, unsur dari gharar sendiri dinilai cukup dominan, terutama dalam hal ketidakpastian sebuah akad. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa Batasan gharar berdasarkan Perspektif didalam ilmu fiqh klasik dan bagaimana Prinsip dari model takaful menjadi bentuk asuransi kontemporer. Pada penelitian kali ini menggunakan dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif komparatif terhadap literatur fiqh klasik dalam praktik takaful. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya gharar fahisy (berat) adalah yang dilarang secara tegas, sementara gharar yang ringan (Yasir) dapat ditolerasi dalam akad (tabarru) serta dengan penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan pemisahan dana peserta dan pengelola. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah, melalui sistem takaful, telah berhasil meminimalisasi gharar secara signifikan sesuai dengan tuntunan fiqh, sehingga dapat menjadi solusi keuangan yang etis dan sesuai Syariah.

Kata kunci: Gharar, Asuransi Syariah, Takaful Kontemporer, Fiqh Klasik

Abstract

Gharar is a concept that should be avoided due to the uncertainty inherent in financial transactions according to Islamic law. In conventional insurance practices, the element of gharar is considered quite dominant, especially in terms of uncertainty in a contract. This study aims to analyze the limitations of gharar based on the perspective of classical Islamic jurisprudence and how the principles of the takaful model become a form of contemporary insurance. This study uses a qualitative method with a comparative descriptive analysis approach to classical Islamic jurisprudence literature on takaful practices. The results of this study indicate that gharar fahisy (severe) is strictly prohibited, while gharar light (Yasir) can be tolerated in contracts (tabarru) and

with the application of the principles of transparency, fairness, and separation of participant and manager funds. This study concludes that Islamic insurance, through the takaful system, has succeeded in significantly minimizing gharar in accordance with Islamic jurisprudence, thus becoming an ethical and Sharia-compliant financial solution.

Kata kunci: *Gharar, Asuransi Syariah, Takaful Kontemporer, Fiqh Klasik*

1. Pendahuluan

Dalam era sekarang yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh akan resiko, asuransi menjadi sosok instrumen yang sangat penting untuk melindungi individu dari berbagai macam yang namanya finansial, dalam perspektif agama islam, (Ningrum dkk., 2023) yang namanya bentuk asuransi dapat diterima begitu saja. Dalam pandangan Asuransi Konvensional sering kali dikritik karena mengandung suatu unsur bertentangan dari syariat agama, contohnya riba (bunga), Maysir (judi) dan gharar (ketidak pastian). Jadi disinilah munculnya Asuransi Syariah sebagai alternatif yang selaras dengan prinsip prinsip agama islam, yang mendorong akan keadilan, sebuah transparansi dan saling tolong menolong (ta'wun).

Gharar adalah sebuah konsep daripada fiqh muamalah (hukum transaksi dalam islam), yang merujuk pada suatu elemen ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam akad (kontrak) yang bisa saja dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan semua pihak. konsep ini juga dilarang oleh agama islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, seperti adanya larangan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap penjualan yang mengandung ketidakpastian (Gharar) dalam HR. Muslim. dalam kontek asuransi, Gharar sendiri sering berdampak ketidakpastian mengenai akan premi, klaim dan pengembalian dana, yang membuat transaksi mirip dengan spekulasi daripada perlindungan murni (Nurinayah, N, 2023).

Pengaturan kepada Gharar sendiri juga mencerminkan akan penerapan pada prinsip prinsip syariah yang lebih maju, dalam Agama Islam, Larangan tersebut tedapat Riba didalamnya dan terdapat ketidaktahuan dalam transaksi yang berkaitan erat satu sama yang lainnya. Untuk menghindari Gharar perlu adanya usaha untuk menciptakan ekonomi yang bermanfaat dan menguntungkan saling sesama atau semua pihak. Dengan memahami dan menerapkan pada prinsip syariah ini, masyarakat yang beragama muslim dapat membangun kembali sektor industri yang berlandaskan nilai nilai keadilan, etika dan transparansi. Oleh karena itu. Gharar Sendiri tidak menjadi hal biasa saja, akan tetapi. Juga sebuah upaya untuk mencapai kewujudan kesejahteraan bersama.

Asuransi syariah yang bermula pada abad ke 20 di negara negara yang mayoritasnya adalah islam seperti Indonesia dan Malaysia, Dibuat untuk menghindari adanya



praktik Gharar yang mempunyai struktur akad yang Tabarru' (hibah untuk kepentingan bersama) dan pengelolaan dana yang lebih efektif dan transparan. Oleh karena itu, (Putera, 2020) Asuransi syariah sendiri bukan hanya memiliki kebutuhan akan proteksi dana. Akan tetapi juga memastikan adanya kepatuhan yang sesuai terhadap syariat syariat islam, sehingga menjadi pilihan bagi umat agama islam. Pembahasan akan Gharar sendiri, serta manifestasinya dalam sebuah Asuransi konevensional, serta strategi untuk menghindari Gharar dalam Asuransi Syariah, beserta dengan implementasinya terhadap era modern sekarang ini. Melalui pemahaman akan artikel ini, diharapkan pembaca dapat mendukung sebuah dorongan agama islam untuk mengimplementasikan prinsip yang etis dalam sistem Asuransi syariah.

Apabila Asuransi syariah sendiri menawarkan sebuah rasa aman terhadap menangani sebuah resiko, konsep dari Asuransi konvensional juga dapat menimbulkan suatu permasalahan ketika diturunkan dalam suatu hukum islam sendiri (Ali, 2023). Salah satu rumor yang mendasari akan adanya suatu yang diperdebatkan dalam literatur kontemporer adalah ada unsur Gharar didalamnya (ketidakpastian) dalam struktur Asuransi Konvensional. Gharar sendiri mengacu kepada penjelasan suatu objek akad, waktu yang terjadinya pada peristiwa yang dapat dinilai, klaim yang diajukan dan terjadinya pengambilan suatu dana yang dapat beresiko. Selain Gharar, akad yang terdapat pada Asuransi konvensional dapat dikaitkan dengan unsur Maysir yaitu spekulasi atau perjudian, riba dan terutama dalam penanganan data premi dana yang diinvestasikan pada Asuransi non Syariah

Dalam berbicara hukum islam, adanya unsur Gharar, Maysir dan Riba adalah jenis kegiatan ekonomi yang sering dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits karena munculnya entitas yang individu, berkembangnya karena adanya ketidakadilan dan tidak adanya suatu intervensi didalam hak transparansi, oleh kepastian dan keadilan dalam suatu transaksi. Ketidakjelasan sendiri adalah hak dan kewajiban antara nasabah sendiri dan suatu perusahaan Asuransi dalam aspek krusial yang perlu dibahas lebih lanjut pada kerangka Asuransi Syariah (Jairin, J., 2020).

Perbedaan yang sangat mencolok dapat menimbulkan satu kajian hukum ekonomi Syariah: apakah dalam sebuah kontrak Asuransi Konvensional sendiri mengandung unsur dari Gharar yang dapat membantalkan Akad? Apakah takaful (Asuransi Syariah) sendiri sudah sepenuhnya mengandung kaidah fiqh dan Syariat agama islam atau masih mengandung unsur Gharar nya (ketidakpastian). Serta mengkaji bagaimana konsep fiqh klasik dalam takaful model kontemporer dalam mengatasi masalah ini dengan menggunakan Prinsip Prinsip transparansi, keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini juga diharapkan bertujuan untuk meningkatkan kan tingkat baca atau literatur akademis dibidang ekonomi Syariah dan menyoroti akan pentingnya Asuransi Syariah sebagai metrik untuk mengevaluasi berbagai ekonomi dijamin yang modern seperti Takaful.

Dapatnya menganalisa dari pendekatan organisasi Asuransi Syariah ini, semoga artikel ini dapat sebagai kontribusi nyata dalam membangun Kembali sistem keuangan atau jual beli yang lebih adil lagi, sesuai dengan syariat Agama Islam. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penulisan artikel berikutnya, untuk Lembaga keuangan Syariah yang ada di dunia dan masyarakat seluruhnya dalam memahami adanya Batasan gharar dalam asuransi Syariah dan fiqh klasik dalam takaful model kontemporer.

2. Kajian Pustaka (bold 12 pt)

2.1. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dalam aktivitas usahanya meliputi:

- A. Riba, Secara etimologis, kata riba berasal dari bahasa Arab "al-riba" yang berarti peningkatan atau tambahan (Rumatiga, 2024). Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, riba merujuk pada tambahan yang diperoleh tanpa ada pertukaran yang sah atau usaha yang menghasilkan, yang dalam syariah dianggap sebagai praktik yang dilarang karena bisa menyebabkan ketidakadilan dan eksplorasi. Sementara itu, secara makna, riba mengandung arti pertumbuhan, peningkatan, kenaikan, ketinggian, atau pertambahan (Mubaroq, 2022). Namun dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah dari transaksi keuangan, yang dianggap merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam syariah. Riba secara terminologi berarti pengambilan tambahan atas modal, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, yang terjadi dalam transaksi jual beli atau pinjaman.
- B. Gharar (Ketidakpastian), Dalam Al-Qur'an, kata gharar muncul sebanyak 13 kali dalam berbagai variasi. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua pihak, tanpa menyebabkan kerugian. Salah satu bentuk perdagangan yang bisa merugikan penjual maupun pembeli adalah yang mengandung unsur gharar. Secara bahasa, gharar adalah isim dari masdar yang berarti ketidakjelasan, pertaruhan, serta mengarah pada kehancuran dan penipuan. Gharar mencakup segala sesuatu yang dapat menipu manusia, seperti harta, kemewahan, jabatan, keinginan, dan hal-hal sejenis lainnya (Arahman, 2020). Ini meliputi tindakan curang atau perilaku lain yang dirancang untuk merugikan pihak lain.
- C. Maysir (Perjudian), Istilah maysir berasal dari kata yusr dalam bahasa Arab, yang berarti kemudahan, kelapangan, atau kekayaan. Jika dimaknai secara lebih dalam, maysir merujuk pada suatu tindakan memperoleh sesuatu dengan cara instan tanpa memberikan imbalan yang sebanding, tanpa usaha nyata, serta tanpa tanggung jawab. Umumnya, hal ini dilakukan melalui aktivitas

seperti perjudian atau undian (Hidayat, 2015). Secara harfiah, maysir diartikan sebagai upaya mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, tanpa melalui kerja keras atau usaha yang nyata. Konsep ini berkaitan erat dengan praktik seperti perjudian, taruhan, maupun permainan slot, karena semuanya melibatkan harapan memperoleh keuntungan tanpa kerja atau kontribusi yang setimpal (Ascarya, 2018).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian studi komparasi. Menurut (Hudson, 2024) penelitian komparasi merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat suatu kajian penelitian, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Selain itu, (Nazir, 2024) dan menyatakan bahwasanya penelitian pada studi komparatif yang dilakukan untuk membandingkan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat-sifat objek yang akan diteliti berdasarkan kerangka berpikir tertentu. Oleh karena itu, penggunaan dalam metode ini dapat mencari suatu jawaban yang mendasar akan tentang sebab dan akibat yang terjadi dalam suatu penyebab terjadi fenomena tertentu.

Penelitian ini adalah jenis dari penelitian dari studi komparasi yang non hipotesi yang dapat dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan studi penelitian komparasi atau perbandingan sederhana terhadap fenomena tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini harus menentukan dulu standarnya dan peneliti harus melakukan kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Setelah melakukan proses analisis data, peneliti baru bisa menentukan sejauh mana akan fenomena yang dapat menjadi standar yang belum ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini lebih mendorong pada kesimpulan akhir dari suatu fenomena yang membandingkan penelitian yang dilakukan dari luar dan di Indonesia. Terkhususnya, pada hasil penelitian pada penerjemahan lisan dalam bidang hukum Syariah. Nantinya, peneliti akan melakukan satu kesimpulan pada studi komparasi dua variabel tersebut dengan melakukan perbandingan pada perbedaan aspek apa penelitian dalam bidang penerjemahan lisan yang dilakukan dari luar maupun dalam negeri.

4. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt)

A. DEFINISI DAN HUKUM GHARAR MENURUT FIQH KLASIK

Gharar terdapat pada Bahasa Arab yang artinya ilusi atau penipuan. Pada hakikat diartikan sebagai ketidakpastian, spekulasi (judi), atau bahaya dalam sistem keuangan. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan tidak sengaja dan sebab akibat yang tidak dapat diketahui adalah Haram. Dikarernakan dapat menimbulkan bahaya yang terlalu banyak dan tidak dapat diduga. Islam sangat melarang adanya sistem Gharar sendiri, yang mengambil praktik risiko. Dan tentu saja agama Islam mendukung



dan menyetujui akan risiko didalam bisni. Setiap kontrak yang terbuka memiliki unsur gharar didalamnya (Rudiansyah, 2020).

Dalam konteks agami Islam, yang Namanya suatu ketidakpastian dan ketidakjelasan akan terdapat pada suatu konsekuensi dari suatu peristiwa, transaksi perdagangan, atau penjualan termasuk keraguan dari yang baik dan dari hal yang buruk, dikenal dalam konsep Gharar. Para ulama fiqh klasik, diantaranya ada Imam Al-Qarafi, Imam Sarkhsy, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm semua berpendapat bahwasanya Gharar sendiri dapat didefinisikan sebagai hasil akhir yang tidak jelas, yang disampaikan oleh imam al-qarafi. Pandangan dari Al-Qarafi sendiri dalam pemikiran imam sarakhsy serta ibnu Taimiyyah yang dimana mereka berpandapat bahawa Gharar adalah Haram.

Gharar muncul karena akibat ketidak jelasan dan ambigu yang menyelimuti pada hasil akhir suatu kontrak yang akan dibuat. Definisi yang dibuat oleh ibnu qyyim al-jauziyah terkait dengan Gharar sendiri mengacu pada konteks yang tidak dapat diberikan dan dialihkan kepada pihak lainnya, baik secara fisik maupun didalam pikiran seperti transaksi jual beli sapi yang bukan dimilikinya. Disisi lain ibnu Hazm mengeluarkan pendapat bahwa istilah dari Gharar sendiri mengacu kepada ketidaktahuan dari salah satu pihak yang terlibat didalamnya suatu kontrak yang mengenai adanya ketentuan ketentuan perjanjian tersebut (Hasan, 2023). Berdasarkan pada kriteria yang telah diberikan diatas, jelas bahwasanya Gharar sendiri mengacu kepada transaksi yang belum jelas ada dan penipuan yang merugikan dari salah satu pihak karena sulit untuk menentukan sifat barang yang sedang dijual, jumlah atau ukurannya berapa atau apakah masih mungkin untuk dilakukan dan dikirimkan oleh mereka (Ghufron, 2022).

Pada masa abad ke 8, empat mazhab dari utama dalam Islam Sunni mulai terbentuknya. Empat imam yang paling penting dapat diterima secara luas oleh madzhab madzab uanh sudah muncul, masing masing dengan pendekatan dan metode berbeda untuk menafsirkan hukum ekonomi Islam. Setiap madzah mendapatkan teks teks hukum yang dimaksudkan untuk membimbing umat Islam dalam praktik hukum keagamaan dan dalam menghadapi situasi hukum hukum Islam yang jelas. Perbedaan terhadap penafsiran dan hasil dari upaya imam dalam ijtihad (penalaran independen) yang dapat menghasilkan berbagai hasil dari hukum Islam, yang dapat diimplementasikan dalam hal yang berbeda. Zaman klasik pada abad ke 8 hingga ke 14 selama masa ini tokoh Islam yang penting seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah telah memainkan peran yang penting dalam pengembangan pemikiran hukum hukum Islam. Mereka telah menulis karya-karya yang bermanfaat tentang etika, teknologi dan hukum ekonomi Islam dan membahas hukum yang relevan dengan komunitas mereka sendiri (Panji, 2022).

Konsep dari Gharar sendiri telah menjadi bagian dari hukum ekonomi Islam sejak awal dari perkembangannya di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tujuan

utama dari pelarangan gharar sendiri adalah untuk memastikan keadilan dalam transaksi dalam ekonomi dan melindungi dari kedua belah pihak dari kemungkinan akan kerugian atau perlakuan yang tidak adil. Gharar sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ketidak adanya kepastian dalam harga, kualitas atau kondisi suatu produk atau jasa dalam kontrak. Serta memahami berbagai jenis Gharar didalamnya agar membantu menentukan apakah ada suatu kontrak atau transaksi yang memenuhi standar etika dan hukum ekonomi islam. Dalam hukum ekonomi islam, konsep Gharar memiliki sejarah yang pada gagasan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi bisnis. Kata Gharar sendiri yang berarti ketidakpastian atau adanya keraguan dalam Bahasa arab, yang menggambarkan situasi yang dimana salah satu pihak tidak memiliki cukup pengetahuan akan subjek transaksi yang dapat menyebabkan risiko yang tidak adil. Konsep Gharar sendiri berasal dari hukum ekonomi islam dan telah menjadi hal yang penting dalam keuangan islam selama berabad abad (Zuhdi, 2014).

Selanjutnya adanya sejarah singkat dan perkembangan dari konsep gharar sendiri dalam hukum ekonomi islam klasik: pertama, konsep gharar yang dapat ditelesuri pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang melarang suatu bentuk ada transaksi yang melibatkan pada suatu risiko atau ketidakpastian dan keraguan yang berlebihan. Kedua, pada ulama dan ahli hukum ekonomi islam membuat perkembangan dari konsep Gharar yang lebih jauh dengan mengartikan sebagai transaksi yang melibatkan risiko adanya ketidakpastian atau keraguan yang berlebihan. Ketiga, konsep dasar dari Gharar yang semakin disempurnakan dan dikembangkan oleh hukum ekonomi islam, yang berlangsung pada abad ke 8 hingga ke abad 14. Keempat, selama pada abad ini, para ulama dan hukum ekonomi islam mengembangkan suatu sistem hukum yang komplex yang mencakup aturan dan peraturan yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk perdangan dan keuangan. Kelima, konsep keuangan dari bagian yang bisa dikatakan sangat penting oleh data sistem hukum ini dan dapat digunakan dalam mengatur transaksi dan dapat memastikan bahwasanya dalam transaksi terdapat keadilan dan merat

Dalam mengkalsifikasikan Gharar sendiri, terdapat dua komponen yang utama yang sangat penting dalam mempertimbangkan. Pertama, unsur ketidakpastian mencakup ketidaktahuan dan keraguan yang merupakan bagian penting dalam mementukan keabsahan atau keterimaan dalam suatu transaksi. Kedua, aspek internal yang melibatkan unsur ambiguitas, yang sering kali dikaitkan dengan tindakan seperti manipulasi dan praktik yang illegal berpotensi dapat menimbulkan perilaku yang tidak ada etika yang dimana satu sisi pihak dapatnya keuntungan dan disatu sisi pihak dapat kerugian. Dalam konteks ini, konsep dari Gharar sendiri adalah keseluruhan memiliki sejarah yang panjang dan kaya dalam hukum ekonomi islam. Konsep ini telah dikembangkan dan di baguskan dari aspek waktu ke waktu dari

ulama dan ahli hukum ekonomi islam dan dapat digunakan sebagai untuk mengatur transaksi agar adil dan seimbang (Arifin, 2020).

Dalam hukum ekonomi islam, yang dimana suatu yang ada unsur ketidakpastian pada suatu peristiwa, transaksi atau penjualan termasuk kepada keraguan antara hasil yang baik maupun yang buruk dikenal sebagai konsep Gharar. Ulama fiqh klasik seperti imam Al-Garafi, imam al-sakakhsyi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jawziyah, dan ibnu Hazm, telah mengartikan Gharar sebagai kondisi yang dimana hasil akhir belum ditemukan titik jelasnya akan terwujud atau akan menghadapi kesulitan yang harus dicapai. Salah satu contoh yang bisa dijadikan ilustrasi adalah penjualan ikan dikolam tempat yang berisikan ikan ikan masih hidup, sebagaimana disebutkan oleh imam al-qarafi. pandangan beliau sejalan dengan pendapat dari imam al-sarkhsyi dan ibnu Taimiyyah, yang percaya bahwasanya fenomena dari Gharar sendiri muncul akibat dari ketidaktahuan dari salah satu pihak yang mengikuti hasil akhir suatu kontrak. Definisi yang dapat diberikan dari ibnu Qayyim al-jawziyah mengenai konsep Gharar sendiri mengacu pada hal hal yang tidak dapat di kendalikan kepada pihak pihak tertentu, baik secara fisik maupun secara pikiran seperti kasus transaksi jual beli sapi liar. Disisi lain sendiri, ibnu hazm memberikan pendapat bahwa arti dari Gharar adalah ketidaktahuan pada salah satu pihak didalam suatu kontrak mengenai ketentuan ketentuan perjanjian yang terjadi didalamnya (Hasan, 2016).

Didalam hukum ekonomi islam melarang adanya praktik Gharar karena dapat membatalkan waktu transaksi atau menyebabkan permasalahan permasalahan dalam kontrak yang mengandung ketidaktahuan (Alfian dkk., 2024) menurut dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW melarang adanya perdagang yang mengandung unsur Gharar. Didalam Hadits Bukhari dan Muslim transaksi yang tidak mengikuti ketentuan ketentuan yang disyaratkan dalam kontrak tidak dapat diandalkan, dianggap sebagai barang yang bersifat Gharar dan tidak mengetahui adanya harga, keamanan dan kondisi suatu barang pada saat pembelian. Dalam transaksi yang tidak memenuhi kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak didalam kontrak, tidak bisa diandalkan dan terjadi nya suatu dalam kondisi berisiko yang sering diklasifikasikan terhadap praktik bisnis yang mengandung unsur Gharar. Fenomena ini sering muncul karen tidak adanya kepastian mengenai harga atau kualitas suatu barang, termasuk kondisi didalam fisiknya pada saat diperoleh barangnya (Imsar, 2023) Akibatnya, orang yang terlibat pada transaksi ini sering sekali gagal memahami Batasan dari hak mereka sebagaimana yang diterapkan didalam perjanjian. Menurut pada ahli fiqh klasik, membeli buah mentah dari pohon atau ikan dari sebuah kolam termasuk dalam kategori Gharar. Salah satu alasannya mengapa konsep Gharar ini tidak diperbolehkan dikarenakan adanya suatu ketidakpastian, ambigu dan ketidaktahuan dengan ketentuan yang jelas.

Seperti dengan riba, Gharar sendiri termasuk konsep ketat namun agak sedikit ragu akan Perspektif islam yang memungkinkan penerimannya terhadap kebutuhan

yang tidak dapat dihindari, kecuali dalam keadaan yang darurat atau kesulitan yang berat. Penyebab utama dari Gharar adalah unsur ketidakpastian dalam transaksi bisnis, yang disebutkan dalam beberapa hadits. Pertama, karena pada saat ini belum ada objek yang diperdagangkan, hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam melakukan transaksi. Kedua, terdapat pula argument bahwasanya objek yang dimaksud itu tidak berada dibawah kendali atau kewenangan dari seorang penjual (Rudiansyah, 2020).

Oleh karena itu harus menggunakan akad Tabarru dengan akad ini dapat tanpa ganti rugi sebuah kepemilikan harta seseorang dalam kondisi hidup kepada orang lain secara bela sungkawan terdapat dalam fatwa mui No.53/DSN-MUI/III/2005 tabarru adalah bentuk dari akad yang dilakukan dengan cara kebaikan dan bentuk hibah untuk tolong menolong antar peserta bukan tujuan untuk kepentingan pribadi. Akad dari tabarru sendiri harus melekat kepada semua produk dalam asuransi dan bentuk akad tersebut bisa dilakukan oleh antar peserta (Zen, 2024).

Ketika akad dari tabarru sudah disetujui maka akad tersebut tidak boleh lagi diubah menjadi akad tijari yang artinya akad untuk keuntungan pribadi kecuali ada kesepakatan diantara kedua belah pihal untuk mengubah dari akad tersebut. Tijarah dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari jasa dan Sebaliknya jika akad tijarah sudah disetujui maka akad dari tijarah tidak bisa diubah dengan akad tabarru (Zen, 2024).

B. BENTUK-BENTUK GHARAR YANG DILARANG

Melihat bentuk-bentuk Gharar dilarang oleh islam, (Ariyadi, A, 2020) ulama fiqh membagi pandangan gharar menjadi dua yaitu:

Gharar fahisy merupakan yang sangat dominan pada suatu yang namanya akad sehingga menghilangkan kejelasan substansi akad itu sendiri. Contohnya adalah menjual barang yang belum ada (seperti janin dalam kandungan), menjual ikan di air tanpa alat tangkap, atau menjual barang yang belum dimiliki dan tidak dapat dijamin keberadaannya. Gharar jenis ini diharamkan dan dapat membatalkan akad.

Gharar Yasir adalah gharar ringan yang secara umum ditoleransi dalam syariah karena tidak berdampak signifikan terhadap keabsahan akad. Misalnya, tidak diketahuinya waktu pasti pengiriman barang yang hanya berbeda satu atau dua hari, atau ketidaktahuan minor terhadap kualitas suatu barang dalam konteks yang masih batas wajar

Suatu Gharar yang dapat terjadi diatas ada gharar yang besar dan kecil dan dirangkup menjadi beberapa bentuk gharar antara lain:

Mulamasah merupakan akad jenis jual beli yang dimana penjual harus menambahkan dari yang merugikan seorang pembeli, Contohnya, ada penjual yang berkata: setiap kali menyentuh mobil mewah itu, maka mobil itu akan menjadi milikmu dengan harga tertentu secara sederhana dengan contoh dari mulamasah yang berarti



menyentuh barang tersebut berani membelinya. Oleh karen itu, dalam akad munabadzha pembeli berkata: bayarlah dengan harga tertentu untuk setiap mobil yang kamu sentuh dan jelas akad yang seperti ini memiliki suatu kekurangan. Singkatnya dari mulamasah sendiri mengacu kepada akad jual beli yang dimana suatu barang yang disentuh maka harus dibeli. Hal ini juga mencakup kepada jual barang didalam tas yang dimana pembeli yang sudah menyentuhnya tanpa melihat jenis dan kualitas barang yang dibeli. Dan munabadzah sendiri mengacu kepada jual beli yang dimana barang yang akan dibeli dilempar. Jika tidak ada yang mengenai seorang pembeli, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Para ulama sepakat bahwasanya Gharar adalah ketidaktahuan dan ketidakpastian yang paling banyak ditemukan dalam jual beli Mantuq biha. Mantuq biha yang berarti akad jual beli haramnya yang telha ditetapkan oleh nash yang jelas dan sudah menjadi ijma'. Dan Sedangkan akad jual beli maskud anha merupakan jual beli yang keharamannya masih diperdebatkan oleh para ulama dari masa lalu hingga sampe masa sekarang (Alvi, 2021).

Akad jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan adalah bai al-ma'juz an taslimih merupakan akad jual beli barang yang tidak mampu yang mencakup dari transaksi jual beli yang dimana objek yang sedang diperdagangkan terdapat kesulitan untuk pernyerahannya kepada pembeli, contoh seperti akad jual beli yang barang hasil curian nya atau jual beli ikna yang masih berada dilaut, burung yang akan dilepas diudara dan lain lain (Nurjanah dkk., 2024).

Selanjutnya akad jual beli yang belum diketahui Bai Al-Majhul ini merupakan akad jenis transaksi yang dimana barang diperdagangkan memiliki karakter yang belum jelas, termasuk kualitas, ukuran dan bentuknya dalam hal ini Gharar berarti ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam suatu hal yang diperdagangkan , seperti menjual barang yang tidak ada atau tidak tau akan jenis dan sifatnya dan tidak pasti barang tersebut akan dikirimkan atau tidaknya namun dengan catatan bahwa tidak semua barang yang tidak ada harus dijual. Dikarenakan fokus utama dari pada barang yang tidak ada saat transaksi dan tidak pasti apakah barang tersebut masih bisa dikirimkan atau tidak. Contoh, jika ada suatu transaksi atau perjanjian dan barang tersebut tidak datang, tetapi dapat dipastikan barang tersebut akan tersedia jika adanya perjanjian dan waktu yang disepakati maka transaksi tersebut tidak termasuk Gharar. Aturannya merupakan bahwa barang apapun yang tidak ada dan tidak dikirimkan oleh penjual. Namun jika suatu barang saat waktu ini tidak ada tetapi berdasarkan kebiasaan atau praktik yang ada dapat dipastikan dikirimkan maka barang tersebut bisa dijual dan tidak termasuk Gharar (Wahab, 2023).

Suatu Gharar yang terjadi apabila harga suatu barang tidak disebutkan atau tidak diberikan kepada salah satu perjanjian dan diserahkan kepada pihak luar untuk menentukannya. Oleh karena itu menjual dengan barang dengan harga yang belum diketahui dalam perjanjian dianggap tidak sah. Namun dari pengecualian ada dan tidak adanya harga tidak diterapkan secara spesifik tetapi ketidakpastian masih dapat

diterima seperti penjualan paket yang dimana detail dari barang dan total harga tidak disebutkan (Aksamawanti, 2019).

Pada saat serah terima terdapat suatu ketidakpastian dalam mengenai swaktu pengalihan perjanjian. Transaksi dapat terjadi tanpa adanya penyerahan langsung pada barang yang menjadi subjek perjanjian. Misalnya, Ketika barang yang diserahkan setelah kematian seseorang. Jelas dari transaksi semacam itu tidak pasti kapan barang akan diserahkan oleh karena itu waktunya menjadi tidak jelas. Namun, jika ada waktu penyerahan yang jelas dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dari transaksi itu menjadi sah. Hal ini serupa dengan jual beli salam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya tentang jual beli salam Ketika nabi Muhammad SAW tiba ke Madinah para sahabat biasanya melakukan akad salam dengan satu kurma selama tiga tahun dan kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda akan Barang siapa yang melakukan akad salam untuk hal sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, bentuk yang jelas, kualitas yang jelas dan waktu yang jelas.

Adapun suatu jenis akad transaksi zaman sekurang yang bisa terjadi ada nya suatu Gharar yang ada didalamnya sebagai berikut:

Jual beli secara online yang dimana antar pembeli dan penjual tidak pernah saling bertemu dan tidak pula saling mengenal satu sama lain. Dalam kasus yang terjadi seperti jual beli online, barang yang menjadi objek jual beli ini masih belum jelas barangnya atau hanya barang fiktif saja. Jika barangnya ada, terkadang berbeda dengan hasil foto aslinya (Yazid dkk., 2023).

Gharar yang terdapat di Lembaga keuangan seperti perbankan konvensional, asuransi Syariah dan bursa saham. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dengan beroperasi berdasarkan bagi hasil yang dimana bank ini memberikan alternatif saling menguntungkan bagi masyarakat dan perbankan itu sendiri. Sistem dari ini juga mendorong kepada suatu aspek investasi yang mempunyai etika dan mengumakan suatu aspek nilai yang kebersamaan dan persaudaraan dalam suatu produksi (Shohih, 2021).

Jual beli yang melalui kartu kredit, menurut dari sebagian besar para ulama, umumnya hal ini diperbolehkan dan sah sah saja. Namun setiap perkembangan dari sistem kredit ini ada yang tidak mengikuti kaidah Prinsip Prinsip Islam hal ini menjadi ketika jual beli melalui kartu kredit dengan menggunakan sistem riba yang tidak seimbang, oleh dari itu tidak ada kejelasan berapa yang harus dibayarkan oleh suatu harga (Ardiansyah, 2021).

C. SEJARAH DAN PRINSIP PRINSIP ASURANSI SYARIAH

Sebagaimana tercantum dalam QS. Yusuf (12): 42–49, konsep, dari ayat tersebut sudah dari sejak dahulu sebelum masehi, pada saat itu Nabi Yusuf As sedang menafsirkan suatu mimpi dari Raja Fi'aun. Yang ditafsirkan nya nanti akan mengalami

suatu hari melimpahnya panen tujuh tanah dan tujuh tahun. Nabi Yusuf Sendiri menyarankan bahwasanya hasil dari panen 7 tahun tersebut untuk disimpan agar bisa menghadapi masa kesulitan nanti. Ketentuan dari Nabi Yusuf As ini dipatuhi oleh Raja Fir'aun dengan baik (Wirdyaningsih, 2025).

Pada dahulu tahun 2000 ketika sebelum Masehi, ada saudara saudara dan aktor dari Italia membuat suatu bangunan yang Bernama Collegi Tennirium bangunan ini semacam lembaga asuransi yang bertujuan untuk membantu para istri yang tidak mempunyai suami dan seorang anak yatim dari anggota yang sudah meninggal. Untuk perkumpulan para anggota yang pernah bantuan pada masa tantara kerajaan Romawi (Rahman, 2025).

Pada masa itu ada sistem yang Bernama Aqilah, sistem ini sering muncul dalam literatur Islam dan diperlakukan oleh sebagian masyarakat Arab, Aqilah sendiri adalah kelompok dari pembunuhan untuk menghadapi korban yang sudah terbunuh. Dan berpendapat bahwasanya jika ada seseorang yang dibunuh oleh anggota kelompok lain maka dari kelompok pembunuhan tersebut harus membayar anggota kelompok lainnya yang sudah terbunuh dengan mata uang darah. Tujuan dari gantinya uang ini adalah untuk memastikan bahwa dirumah itu dapat menampung anggota. Daripada itulah suku itu membantu mengatasi atas ganti rugi dari suatu yang menimpa mereka secara bersama. Kebiasaan kebiasaan dari itu lah kemudian dilanjutkan pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Mengangkat dari kisahnya yang diceritakan diatas, dari kebiasaan tersebut Namanya bisa dikatakan Aqilah menurut Afzalur Rahman telah memberi 4 maslahat teruntuk orang arab untuk mendirikannya untuk sebagai Prinsip Prinsip yang paling dasar yang melatar belakangi sebuah asuransi yang berlandaskan syariah (Burhanuddin, 2020), antara lain:

- a. Mengurangi jumlah darah dan dendam.
- b. Mengubah kewajiban dari individu menjadi tanggung jawab bersama yang disampaikan oleh peserta suku.
- c. Mengurangi jumlah uang yang oleh individu per individu untuk bertanggung jawab kepada kelompok suku.
- d. Mendorong rasa saling menghormati dan kerja sama antar peserta, yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan individu di antara para peserta.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dari Prinsipnya bahwa Aqilah dapat ditarik sebuah benang merah atau dapat ditarik Prinsip Prinsip dari asuransi Syariah nya, sebagai berikut:

- a. Tauhid yang artinya (persatuan), yaitu jika seseorang harus mewujudkan keadaan yang rukun dan sejahtera yang bercirikan sila ketuhanan.
- b. Keadilan adalah penjumlahan dberupa nilai dari keadilan untuk mendukung antara beberapa pihak yang akan diwakili akan asuransinya.

- c. Tolong menolong yang artinya ta'awun yaitu dari diri sendiri ada niat dan motivasi (dorongan) untuk saling mendukung serta menyemangati ketika ada musibah atau kerugian.
- d. Kerjasama adalah suatu konsep yang diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak yang bersahabat, baik musyarakah maupun mudharabah. Amanah (dapat dipercaya/al-amanah), yaitu diwujudkan didalam sebuah nilai pertanggung jawabana untuk perusahaan melalui laporan keuangan sendiri pada setiap periode dan pertukaran informasi yang akurat diantar ke dua belah pihak
- e. Keharusan menyatakan ridho dan rela dalam suatu untuk melaksanakan secara ada akad dan tidak ada saling paksaan dari antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian suatu akad yang dikenal dalam istilah kerelaan (al-ridha).
- f. Maysir yang artinya adalah judi, terdapatnya pada salah seorang belah pihak yang diuntungkan dan ada salah satu pihak yang dirugikan.
- g. Gharar yang artinya ketidakpastian atau keraguan yakni adanya untung untungan dari kedua belah pihak dan ada beberapa ketidakjelasan yang berapa harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima

D. MODEL TAKAFUL KONTEMPORER

Prinsip Dasar Takaful: Ta"awun, Tabarru', dan Akad Syariah Tafakul, yang sering disebut sebagai asuransi syariah, lahir sebagai solusi atas berbagai persoalan syar'i didalam asuransi konvensional, terutama terkait didalamnya ada unsur Gharar, maysir, dan Riba. Yang artinya takaful secara etimologis berasal dari kata tafakul yang berarti saling menanggung (Fuadi, 2020). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, takaful tidak berdiri sebagai mekanisme komersial murni, melainkan sebagai sistem saling tolong-menolong (ta"awun) dalam menghadapi risiko atau musibah tertentu. Prinsip pertama dan utama dari takaful adalah tabarru', yaitu niat ikhlas peserta untuk memberikan sebagian kontribusinya sebagai hibah atau sedekah kepada dana kolektif dengan digunakan oleh peserta lain untuk yang lagi terkena dari musibah. Dengan pendekatan ini, akad takaful tidak menjadi transaksi komersial jual beli risiko, melainkan akad derma ('tabarru') yang bebas dari unsur spekulatif dan gharar berat. Selain itu, takaful didukung oleh penggunaan akad syariah dalam pengelolaan dana, seperti wakālah bil ujrah (pendelegasian dengan imbalan jasa) atau muḍhrabah (kerja sama modal dan tenaga). Dalam model wakālah, perusahaan takaful bertindak sebagai pengelola (wakil) dana peserta dan mendapatkan upah jasa (ujrah) yang disepakati di awal. Dalam model muḍhrabah, perusahaan menjadi pengelola dana dan berbagi keuntungan investasi dengan peserta berdasarkan nisbah yang disepakati. Dengan struktur ini, tafakul memberikan kepastian akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta transparansi dalam pengelolaan dana, yang semuanya bertujuan untuk menghindari unsur-unsur gharar yang merusak validitas akad menurut fikih muamalah.



Peran Seseorang Menjadi Nasabah Takaful Perbedaan fundamental antara takaful dan asuransi konvensional juga tampak dalam kedudukan peserta (Nuraini, 2024). Dalam sistem konvensional, peserta dianggap sebagai pembeli jasa perlindungan, sementara perusahaan bertindak sebagai penjual manfaat. Dalam takaful, peserta bukan objek transaksi, melainkan anggota kolektif yang saling berkontribusi untuk menanggung risiko secara bersama-sama Untuk Membayar untuk peserta takaful dibagi menjadi dua kategori (Sobirin, 2023): (A) jenis dana akad tabarru', yang menjadi hak dari bersama dan digunakan untuk membayar klaim dari peserta lain, serta (B) dana peserta, yang dikelola dan dapat dikembalikan jika tidak digunakan. Model ini mengubah paradigma dari transaksi bilateral (nasabah-perusahaan) menjadi sistem kooperatif dan berbasis solidaritas.Dengan demikian, tidak ada unsur spekulasi atau keuntungan sepihak. Jika tidak terjadi Klaim, dana tabarru'tetap menjadi aset bersama yang digunakan untuk kepentingan kolektif. Jika ada surplus, maka dapat dibagikan kembali kepada peserta melalui mekanisme surplus underwriting, sesuai prinsip syariah.. Transparansi dan Kejelasan Akad: Eliminasi Gharar secara Sistemik Salah satu keunggulan utama takaful adalah struktur akad yang dibangun atas dasar transparansi dan kejelasan (Ali, 2023).

Ketentuan tentang kontribusi, hak peserta, metode pengelolaan dana, hingga sistem klaim dan distribusi surplus ditentukan secara rinci dan terbuka sejak awal akad. Ini sesuai dengan prinsip al-bayān(penjelasan) dalam fikih muamalah yang bertujuan mencegah perselisihan dan ketidakpastian.Dengan tidak adanya unsur jual beli risiko, takaful menghindari Gharar secara sistemik. Risiko tidak dipindahkan, melainkan ditanggung secara kolektif melalui mekanisme sosial. Hal ini memperkuat prinsip „adl wa insāf (keadilan dan kesetaraan), yang menjadi nilai dasar dalam hukum ekonomi syariah.Dalam kerangka maqāṣid al-syārīah, sistem takaful lebih menjamin hifzal-māl(perlindungan harta) secara berkeadilan, dan sekaligus mewujudkan hifzal-nafs(perlindungan jiwa) dengan mekanisme gotong-royong, bukan spekulasi. Dengan kejelasan dalam pengelolaan dan penghindaran manipulasi, takaful berhasil membangun sistem asuransi yang akuntabel, inklusif, dan sesuai syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah dan Surplus Underwriting Salah satu aspek yang membedakan takaful dari asuransi konvensional adalah kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan vital dalam memastikan bahwa seluruh operasional, produk, Serta ada akad yang digunakan sesuai Prinsip dari hukum ekonomi syariah. DPS bertugas memberikan fatwa, mengawasi transaksi, serta menilai kelayakan produk-produk takaful secara berkala (Usman, 2022). Di samping itu, takaful juga mengadopsi mekanisme distribusi surplus underwriting secara adil dan transparan. Jika dana tabarru'mengalami surplus setelah dikurangi klaim dan cadangan, maka kelebihan tersebut bisa dibagi antara peserta atau dikembalikan sebagian sesuai ketentuan yang telah disepakati sejak awal. Dalam beberapa model, surplus dapat juga disimpan sebagai cadangan risiko atau untuk

pengembangan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa takaful tidak hanya menjamin perlindungan risiko secara syariah, tetapi juga mengedepankan etika keuangan Islam dalam pengelolaan dana, distribusi manfaat, dan pengambilan keuntungan. Semua proses dilakukan di bawah prinsip mashlahah dan diawasi oleh lembaga independen yang kompeten dalam bidang syariah.

E. PERBANDINGAN ASURANSI KONVENTSIONAL DAN TAKAFUL DALAM PERSPEKTIF GHARAR

Pendekatan Komparatif: Identifikasi Unsur Gharar Dalam hukum Asuransi syariah, salah satu kriteria utama untuk menilai keabsahan sebuah akad adalah keberadaan unsur gharar (ketidakjelasan). (Ismail, 2024) Gharar merusak kejelasan akad, menyebabkan ketidakadilan, dan membuka peluang eksploitasi salah satu pihak. Dalam konteks ini, analisis perbandingan antara asuransi konvensional dan takaful sangat penting, karena keduanya memiliki struktur, niat, dan sistem kerja yang berbeda secara fundamental, perbedaan dari asuransi yang konvensional dan asuransi yang mengandung Syariah atau bisa disebut dengan takaful bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 1. Judul tabel, gunakan sentence case (huruf awalnya besar)

ASPEK	ASURANSI KONVENTSIONAL	TAKAFUL (ASURANSI SYARIAH)
AKAD	Mengandung unsur gharar, riba dan maysir	Menggunakan akad tabarru', wakālah atau mudharabah
KEPEMILIKAN DANA	Premi menjadi milik perusahaan asuransi	Dana bersifat kolektif: tabarru' untuk klaim dana peserta dikelola
PENGELOLAAN RISIKO	Risiko dipindahkan ke perusahaan – sifatnya spekulatif	Risiko ditanggung Bersama secara gotong royong
TUJUAN	Komersial – mencari keuntungan perusahaan	Social & Syariah – tolong menolong dan keadilan
KEPATUHAN SYARIAH	Tidak sesuai prinsip islam	Sesuai Syariah, diawasi dewa Pengawas Syariah (DPS)

Relevansi Maqashid syariah dalam Menilai Kedua Model,Maqāṣid al-Syarī‘ah atau tujuan syariat menjadi alat ukur normatif yang sangat penting dalam menilai validitas dan maslahat dari suatu sistem ekonomi. Dalam konteks ini, tiga maqashid utama yang relevan untuk menilai sistem asuransi adalah hifzal-māl (perlindungan harta), hifzal-nafs (perlindungan jiwa), dan hifzal-dīn (perlindungan agama), (Ismahani dkk., 2025).

Hifzal-Māl (Perlindungan Harta): Asuransi konvensional dalam praktiknya berisiko mencederai perlindungan harta karena ketidakjelasan dalam premi, klaim, dan kemungkinan dana tidak kembali bila risiko tidak terjadi. Sebaliknya, takaful memosisikan dana sebagai amanah kolektif, dikelola secara syariah, dan memastikan keadilan distribusi surplus maupun klaim. Dengan demikian, takaful lebih menjamin keabsahan harta sesuai maqashid.

Hifzal-Nafs (Perlindungan Jiwa) Kedua sistem asuransi memiliki tujuan yang sama dalam melindungi jiwa manusia dari risiko musibah. Namun, takaful memperkuat perlindungan ini dengan nilai spiritual dan solidaritas sosial, bukan hanya melalui transaksi keuangan semata. Peserta takaful secara sadar dan ikhlas berkontribusi untuk membantu sesama, sehingga nilai kemanusiaan dalam perlindungan jiwa lebih terasa dan bermakna.

Hifzal-Dīn (Perlindungan Agama): Sistem asuransi konvensional mengandung unsur riba (karena pengelolaan dana secara konvensional), maysir (karena spekulasi), dan gharar (karena ketidakjelasan), yang semuanya bertentangan dengan prinsip syariah. Ini dapat mencederai maqashid hifz al-din karena mengajak umat Islam melakukan transaksi yang tidak halal. Takaful, di sisi lain, hadir sebagai alternatif yang dirancang sesuai prinsip-prinsip syariah dan fiqh muamalah, sehingga menjamin pelestarian nilai-nilai agama dalam praktik ekonomi.

Evaluasi Normatif: Takaful Isebagai Akad yang Sesuai Syariah dan Maslahat Secara evaluatif, dapat disimpulkan bahwa takaful merupakan inovasi keuangan modern yang berhasil menjembatani kebutuhan masyarakat atas proteksi risiko dengan nilai-nilai Islam. Takaful tidak hanya berfungsi sebagai asuransi biasa, tetapi juga sebagai wahana edukasi keuangan syariah dan pemberdayaan sosial umat. Dengan membuang unsur gharar berat melalui transparansi, akad tabarru', dan prinsip tolong-menolong, takaful memberikan jalan tengah yang ideal antara maslahat dunia dan tuntutan syariah. Dari sisi hukum ekonomi syariah, takaful sejalan dengan teori akad sosial yang diorientasikan pada mashlahah (kemaslahatan) dan ta'awun (solidaritas), bukan semata-mata kontrak bisnis ((Syafutra, 2021). Ini menjadikannya sistem yang tidak hanya sah secara fikih, tapi juga etis secara moral dan relevan secara sosial. Sebaliknya, asuransi konvensional, meski secara praktis banyak digunakan, masih menyimpan persoalan etika dan hukum yang belum selesai, terutama dalam sistem perjanjian dan manajemen risikonya.



F. FATWA MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)

Pada umumnya, Asuransi Sariah sendiri berasal dari kata Ta'amin, takaful dan tadhamun yang berarti kata saling tololong menolong atau tabarru diantara kedua belah pihak. Melalui dari investasi, asset dan lain lain. Yang memberikan pengembalian dana untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Prinsip Prinsip ekonomi islam. Akad yang sesuai dengan Prinsip Prinsip ekonomi islam sebagai berikut : a) yang tidak mengandung Gharar atau ketidakjelasan atas suatubarang, Maysir yang artinya adalah perjudian, Riba, Zhulm yang berarti adalah penganiayaan, Risyah yang artinya suap dan barang haram dan maksiat lainnya. Akad dari tijarah sendiri bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sedangkan akad dalam bentuk tabarru sendiri adalah akada untuk berbuat kebaikan dan saling tololong menolong, bukan berarti untuk tujuan tertentu saja. Bentuk dari premi sendiri adalah kewajiban dari peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada pihak perusahaan asuransi sesuai kepada kesepakatan akad diawal dan bentuk dari klaim adalah asuransi yang wajib diberikan kepada perusahaan asuransi yang sesuai kesepakatan diawal akad.

Akad tabarru dalam sistem asuransi sendiri adalah akad yang dilakukan antar peserta dengan maksud perusahaan berdiri atas akad tijarah dan akad tabarru adalah akad yang dimaksud dengan mudharabah. Sedangkan akad dari tabarru sendiri adalah hibah. Dalam perjanjian sebuah akad. Selebihnya ditanya dulu: apa saja hak dan kewajiban dari peserta dan perusahaan, cara pembayaran melalui premi gimana, jenis akad tijarah yang dipakai atau akad tabarru nya bagaimana dan syarat yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai dengan akad yang disepakatkan diawal.

Para kedua belah pihak pada kada tijarah dan akad tabarru dalam akad ini menggunakan akad mudharabah. Setiap sebuah perusahaan wajib bertindak sebagai pengelola dan peserta sebagai pemegang dari akad tersebut. Dalam dalam akad tabarru sendiri peserta dapat memberikan hibah nya untuk menolong peserta lainnya yang dalam kesulitan. Sedangkan perusahaan sendiri wajib bertindak sebagai pemegang hibah.

Yang berlaku pada akad tijarah dan akan tabarru dapat diubah menjadi hak salah satunya apabila ada yang bertahan diantar kedua belah pihaknya, dengan rela melepaskan sebagaimana hak tanggung jawab . Sedangkan akad tabarru sendiri tidak bisa dirubah menjadi akad tijarah. Jenis dari asuransi ini dipandang dari ata kerugian yang dialaminya dan asuransi jiwa. Sedangkan akad dari kedua ini termasuk hibah dan mudharabah.

Pembayaran dengan menggunakan akad premi didasarkan pada jenis akad tijarah dan akad abarru. Yang dimana untuk menentukan antara premi perusahaan

dan asuransi Syariah sendiri untuk menggunakan rujukan. Contoh dari tabel mortalitas untuk asuransi jiwa dan tabel dari morbiditas untuk asuransi Kesehatan, dengan catatan tidak ada unsur riba didalamnya karena premi sendiri berasal dari akad mudharabah yang artinya bisa diinvestasikan dan hasilnya bisa dibagi bagikan ke peserta. Dan premi sendiri besara dari tabarru yang dapat diinvestasikan.

Pembayaran dengan menggunakan kalim adalah disepakati diawal perjanjian. Pembayaran klaim berbeda dengan jumlah aslinya, sesuai premi pada awalnya. Pengambilan atas klaim sendiri menggunakan akad tijarah yang sepenuhnya milik peserta dan kewajiban dari sebuah perusahaan untuk mengikuti aturan yang telah ada. Sesuai dengan kesepakatan akad diawal. Investasi sebuah perusahaan yang selaku pemegang kekuasaan amanah wajib melakukan investasi dari dana yang sudah terkumpul dan investasi ini wajib dilakukan dengan Prinsip Prinsip ekonomi islam.

Selanjutnya pembayaran Reasuransi ini pada asuransi Syariah bisa dibayarkan oleh pihak perusahaan dikarenakan pihak perusahaan untuk berlandaskan Prinsip Syariah. Mengelola dari perusahaan asuransi Syariah hanya dilakukan oleh Lembaga tersebut dengan bertujuan untuk memegang amanah agar dapat membagi hasil dari pengelola dana dengan menggunakan akad tijarah. Sebuah perusahaan asuransi Syariah juga memperoleh ujrah atau bonus atau fee dari mengelola dana dari akad tabarru yang biasa disebut hibah, Adapun dalam penerapan dari pendapat ini juga selalu harus dikonsul dan diawasi oleh dewan Pengawas Syariah (DPS). Apabila ada dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan sesuai prosedur maka dapat dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah itu akan didapatkan kesepakatan untuk bermusyarah. Pendapat atau fatwa ini berlaku sejak hari itu juga sesuai kesepakatan, ketentuan dari itu juga dapat kekeliruan nanti bisa diubah dan di sempurnakan lagi untuk kedepannya.

Fatwa atau pendapat yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI bukan hanya untuk produk hukum nasional saja akan tetapi termasuk kedalam kategori perundang undang yang ada diindonesia, berikut beberapa fatwa atau pendapat dari penyelenggara Asuransi Syariah yang ada diindonesia: Fatwa Nomor.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Akad Umum Asuransi Syariah

Fatwa Terdapat pada No.51/DSN-MUI/I/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa Terdapat pada No. 51/DSN-MUI/I/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Asuransi Syariah

Terdapat fatwa pada Reasuransi No.52/DSN-MUI/III/2005 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah

5. Kesimpulan dan Saran

Didalam konteks hukum ekonomi Islam, akad asuransi konvensional yang didasarkan pada transaksi mu'āwadhabah (saling tukar manfaat) atas objek yang tidak

pasti dianggap tidak sah secara hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Aturan ini didukung oleh para ulama klasik dan modern, serta fatwa-fatwa kontemporer, seperti pendapat oleh dewan Pengawas Syariah Majelis ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN-MUI, yang menyatakan bahwa asuransi konvensional tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Menanggapi hal ini, takaful (asuransi Islam) muncul sebagai reformasi asuransi konvensional yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.

Takaful beroperasi dalam kerangka kerja yang berbeda, menggunakan konsep 'tabarru' (hibah sukarela untuk saling membantu) dan menerapkan sistem seperti wakalah (keagenan) atau mudharabah (bagi hasil) dalam pengelolaan dana. Dalam takaful, peserta secara sukarela berkontribusi untuk membantu sesama peserta yang menghadapi kesulitan, bukan sebagai pembelian manfaat finansial untuk menghadapi risiko. Pendekatan ini mengurangi gharar (ketidakpastian), karena tidak ada klaim pengembalian uang dari transaksi berisiko, melainkan berdasarkan solidaritas sosial (ta'awun) dan ketulusan. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sistem akuntabilitas Syariah dalam industri takaful sangat penting dalam menjaga kemurnian prinsip-prinsip Islam, termasuk memantau keberadaan gharar, maysir (perjudian), dan riba (bunga). Kontrol ini menciptakan standar operasional yang selaras dengan tujuan (maqashid) hukum Islam, memastikan keadilan dan transparansi dalam layanan yang diberikan kepada peserta. Dalam konteks yang lebih luas, penguatan regulasi, edukasi, dan literasi keuangan dalam keuangan Islam sangat penting untuk membantu masyarakat memahami secara mendalam perbedaan antara takaful dan asuransi konvensional.

Banyak komunitas Muslim masih menggunakan asuransi konvensional karena keterbatasan informasi, akses terbatas ke layanan takaful, atau pemahaman yang tidak lengkap tentang perdagangan Islam (muamalah). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan industri asuransi syariah diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan produk takaful yang inovatif, inklusif, dan berfokus pada masyarakat.

Terakhir, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan hukum Islam) harus menjadi kerangka utama dalam mengevaluasi semua produk keuangan modern, termasuk asuransi. Evaluasi status kehalalan produk keuangan tidak hanya harus berfokus pada analisis legal-formal tetapi juga mencakup dimensi etika, sosial, dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip seperti perlindungan harta benda Hifz al-Mal, Perlindungan Jiwa (hifz Al-Nafs), dan Perlindungan iman (Hifz Al-Din) harus menjadi parameter kunci dalam menilai kesesuaian suatu akad atau sistem ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Dengan menempatkan maqāṣid al-syarī‘ah pada inti analisis dan perumusan kebijakan, transaksi keuangan di kalangan masyarakat Muslim akan menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan keberkahan, sebagaimana yang dibayangkan oleh hukum Islam.



6. Daftar Pustaka

- Aksamawanti, A. (2019). Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5(01), 43–56.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>
- Alfian, I., Ramadhan, M., & Yafiz, M. (2024). *Unraveling Gharar Practices: A Literature Study on Islamic Economic Transactions in the Global*. 02.
- Ali. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.
- Alvi Khikmatin, P. S. (2021). *Analisis peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan daya saing terhadap lembaga keuangan konvensional di indonesia*. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1, 49–62.
- Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). *Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur*. 5 (2).
<https://doi.org/10.31764/telaah.v5i2.2608>
- Ardiansyah, Y. (2021). *Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer*. 5(AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis), 1.
- Arifin, S. (2020). *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*. 6, 2.
- Ariyadi, A, S., S. (2020). *Fikih muamalah: Memahami konsep dan dialektika kontemporer*.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk bank syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/210206/akad-dan-produk-bank-syariah>
- Burhanuddin. (2020). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 103–116.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia*, 1 (2)(The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development), 191–217.
- Fuadi, E. (2020).).Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Pt. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Dalam Pandangan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Asuransi Syari'ah. *Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA, Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu*.
- Ghufron A. Mas'adi. (2022). Fiqh muamalah kontekstual. *PT RajaGrafindo Persada*.
- Harahap, A. A., & Imsar, I. (2023). Economic Transactions In Islamic Financial Institutions: Analysis of Fiqh Rules, Opportunities, and Challenges in The Era Of Globalization. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 259–272.
<https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.270>
- Hasan, A. H. (2016). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 23.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Remaja Rosdakarya : Bandung, 254.
- Hudson. (2024). *Tinjauan sistematis dan meta-etnografi yang mengeksplorasi perspektif pribadi tentang pemulihan di antara mereka yang memiliki pengalaman langsung melukai diri sendiri tanpa bunuh diri*. *Psikologi dan Psikoterapi: Teori, Penelitian, dan Praktik*. 97(4), 686-705.
- Ismahani, N., Fw Pospos, A. F., & Maulana, Z. (2025). Keuangan Syariah Bertransformasi: Literasi dan Inklusi Digital untuk Memerangi Jebakan

- Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 13(1), 51–66. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i1.875>
- Ismail, F. (2024). *Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*. 6 (1), 60–68.
- Jairin, J. (2020). *Kajian System Kinerja Keuangan (Operating Financial System) pada Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*. 2(2), 171–189.
- M. Ali Hasan. (2023). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. *RajaGrafindo Persada*.
- Mubaroq, J. (2022). *Fikih Mu'Amalat Maliyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Nazir. (2024). “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.” 27.
- Ningrum, E. W., Darutama, A., & Sholihah, R. A. (2023). *PEMAHAMAN KONSEP GHARAR DIMASYARAKAT DALAM JUAL BELI ONLINE*. 2.
- Nuraini, N. (2024). *Strategi Dalam Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia*. *Taraadin*. 4(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 2.
- Nurinayah, N. (2023). *Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah*. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, . 4(1), 63–78.
- Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-fiqh*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Panji Adam. (2022). Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi. *Jakarta Timur: Sinar Grafika*, 14.
- Putera, A. P., & SH, M. (2020). Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan. *Scopindo Media Pustaka*. *Scopindo Media Pustaka*.
- Rahman, A. (2025). Economic Doktrines of Islam, (terj. Soeroyo Nastangin),. Jakarta: *Dana Bhakti Wakaf*, 4(Doktrin Ekonomi Islam), 45–46.
- Rudiansyah. (2020). *Telaah gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*. 2, 1.
- Rumatiga, Hidayat, Susanti., Yumarni, Ani. (2024). *Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal*. *Karimah Tauhid*. 3 (4). <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12841/4872>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Syafutra. (2021). Analisis Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu*.
- Usman, R. (2022). Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia.
- Wahab. (2023). *Gharar Dalam Transaksi Modern*. 23.

- Wirdyaningsih. (2025). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. *Jakarta: Kencana*, 224.
- Yazid, Z. E., Zainol, Z., & Bakar, J. A. (2023). E-Commerce Via Mobile Banking: Contemporary Shariah Issues and Ways to Address Them. *International Journal of Professional Business Review*, 8(1), e01258. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258>
- Zen, M. & Amelia, R. L (2024). AKAD TABARRU' DAN MU'AWADHAT DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA. 1 (1)(Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 1(1), 40–54.), 40–54.
- Zen, M. & Fadilah, N (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia*, 1 (2)(The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development), 191–217.
- Zuhdi, M. H. (2014). KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM. AHKAM : *Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1276>

